

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>1</sup>

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam masyarakat dan bernegara justru semakin maju. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dikategorikan sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah, tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang masih anak-anak terkadang melakukan tindak pidana. Dalam era sekarang ini banyak orangtua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan atau gengsi, Disisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga sering menelantarkan anak. Dalam kondisi yang demikian

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2

anak sebagai buah hati sering terlupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku serta pengawasan orang tua. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial dapat berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Masalah kenakalan anak-anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir disemua negara-negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Kenakalan anak merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak yang menjurus pada perbuatan yang melanggar hukum. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak adalah perilaku anak yang dapat dimengerti dengan perilaku dan pikiran manusia lainnya. Melihat penyimpangan dalam konteks norma sosial membuat kita dapat melihat dan menginterpretasikan arti penyimpangan bagi orang lain. Seringkali muncul perilaku menyimpang atau kecenderungan melakukan pelanggaran-pelanggaran norma sosial oleh anak.<sup>2</sup>

Fenomena kenakalan remaja, atau kejahatan anak-anak sering( yang sering juga disebut dengan : *juvenile delinquency*) di indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya peristiwa-peristiwa tawuran pelajar, pencurian, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, miras, bolos sekolah, dan perilaku-perilaku menyimpang lain menunjukkan bukti *juvenile delinquency* perlu mendapat perhatian serius dan semua kalangan.

Dalam perkembangannya semakin banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak secara perseorangan maupun secara bersama-sama dilakukan oleh orang dewasa. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan

---

<sup>2</sup><https://siswatibudiarti.wordpress.com/2010/12/23/kenakalan-remaja-bentuk-penyebab-dan-cara-mengatasinya/> diakses tanggal 22 november 2016 Pukul 20.44

dukungan dari pengacara dan dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*).

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kenakalan anak bukan merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan supaya tidak terjerumus kedalam kenakalan anak remaja serius ataupun perbuatan melanggar hukum.<sup>3</sup>

Mengenai sistem peradilan pidana anak diatur dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012. Undang-undang tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan:

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Allah swt yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi Hak-Hak anak (*convention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 7

perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus hukum terhadap anak yang berhadapan hukum;

- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komperenshif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang sistem peradilan anak;<sup>4</sup>

Perilaku anak yang menyimpang atau bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam, dimana perilaku yang menunjukkan kemerosotan moral manusia telah mereka lakukan. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak di tengah maraknya adalah penggunaan narkoba dan penggunaan obat-obatan lainnya. Disamping itu jenis perbuatan melanggar hukum yang paling sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian, dimana tindak pidana pencurian tersebut telah diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ).

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain

---

<sup>4</sup> Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 ,2014 *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Fokusindo Mandiri,Bandung. Hlm 61

meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya. Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sebagaimana sering kali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan berbagai faktor, seperti misalnya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK), serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat, dengan demikian akan dapat merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka

peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas hukum acara peradilan anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan dan sebagainya.

Perlakuan khusus tersebut berupa mendapat perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian anak yang sudah meningkat dewasa tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi yang sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Ibid Hal 20.

Di satu sisi, anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu ketika anak berhadapan dengan hukum anak mendapatkan perlindungan ke arah perbaikan demi masa depannya. Negara Indonesia melakukan upaya perlindungan dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, undang-undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Demikian pula terhadap putusan hakim di pengadilan akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak anak sebagai pelaku tindak pidana, seorang Hakim haruslah memperhatikan tentang tujuan peradilan anak, terkait dengan masalah koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke hidupnya yang moral dan mandiri demi potensi masa depannya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Karena para petugas peradilan yang ada di dalam peradilan anak belum sepenuhnya memiliki prespektif anak. Yang terpenting adalah bagaimana cara

mendidik anak dalam proses penyelesaian konflik dengan hukum. Dengan demikian implementasi dari UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat memberikan arah yang tepat dalam memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta dapat menjadi wadah hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang pidana. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk Meneliti “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (ANALISIS PUTUSAN PT-MDN No:18/PID.SUS.ANAK./2015/PT-MDN)**”

### **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Bentuk tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di tinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pencurian yang dilakukan anak secara bersama-sama dalam putusan No:18/pid.sus.anak/2015/PT-MDN

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Disebabkan karena ketertarikan penulis kepada tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur, maka penulis melakukan penelitian berupa menganalisis suatu putusan yang didapat dari instansi terkait yaitu Pengadilan Tinggi Medan dan penulis hanya mencari tahu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan



pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terkhususnya pencurian.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bentuk tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di tinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pencurian yang dilakukan anak secara bersama-sama dalam putusan No:18/pid.sus.anak/2015/PT-MDN Jo Putusan No: 10/PID.SUS-ANAK/2015/PN.SIM?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pencurian yang dilakukan anak secara bersama-sama

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan

memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai perlindungan hukum seperti apa diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana terkhususnya tindak pidana pencurian. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## 2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengawasi anak agar tidak terjadi tindak pidana pencurian yang akhir-akhir ini lebih sering dilakukan oleh anak dibawah umur. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana pencurian.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.